

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Bank BRISyariah KC. Banjarmasin

PT. Bank BRISyariah Tbk yang bertempat di Jalan Jendral A. Yani Km. 3 No. 147C Kebun Bunga Kota Banjarmasin adalah salah satu Unit Usaha Syariah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terletak di Jakarta.

Berdirinya PT. Bank BRISyariah Tbk berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November 2008, PT. Bank BRISyariah telah resmi beroperasi. PT. Bank BRISyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah Tbk semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (*spin off process*) yang berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Bank BRISyariah Tbk.

PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Banjarmasin yang dulunya bertempat di seberang Lotte Mart Km. 4.5 beroperasi sejak tanggal 03 September 2009, masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak ditetapkannya pada tanggal 17 Nopember 2009 di wilayah kota Banjarmasin tepatnya di Km. 3 No. 147C Kebun Bunga, PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Banjarmasin akhirnya secara resmi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Bank Umum Syariah pada PT. Bank BRISyariah Tbk baru beroperasi dan sekaligus melakukan *spin off* dari tahun 2011 hingga sekarang.

Dalam perluasan jaringan PT. Bank BRISyariah Tbk khususnya di provinsi Kalimantan Selatan terdapat lima daerah untuk penempatan PT. Bank BRISyariah Tbk, di antaranya: Banjarmasin, Sultan Adam, Pasar Baru, Banjarbaru, dan Tanjung. PT. Bank BRISyariah Tbk cabang Banjarmasin sebagai Kantor Cabang, sedangkan untuk posisi-posisi yang lainnya di wilayah Kalimantan Selatan adalah Kantor Cabang Pembantu. PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Banjarmasin saat ini memiliki karyawan berjumlah 60 orang.

PT. Bank BRISyariah Tbk hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. PT. Bank BRISyariah Tbk melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah tentunya.

Sampai saat ini, PT. Bank BRISyariah Tbk telah menjadi bank syariah terbesar ketiga berdasarkan jumlah asetnya. PT. Bank BRISyariah Tbk tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak

ketiga. Dengan berfokus di segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Berdasarkan penjabaran visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah Tbk bersinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, sebagai kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip - prinsip syariah.

PT. Bank BRISyariah Tbk KC. Banjarmasin memiliki visi, misi, motto dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.


2. Misi

- a. Memahami keberagaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan *financial* nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip Syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun, dimanapun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3. Motto

“Mitra Bisnis yang Amanah dan Maslahat”.

3. Struktur Organisasi



4. PT. Bank BRISyariah KC. Banjarmasin memiliki beberapa Produk

Financing, salah satunya adalah produk Mikro iB Syariah yaitu sebagai berikut:

Jenis pembiayaan mikro BRISyariah:

1. Mikro 25 iB
2. Mikro 75 iB
3. Mikro 200 iB

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah).

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro.

Untuk BI *Checking* calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *Track Record* Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI.

Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan .

keterangan	Mkiro 25 iB	Mikro 75 iB	Mikro 200 Ib
Limit	Rp. 5 juta – Rp. 25 juta	Rp. >25 juta – Rp. 75 juta	Rp. >75 juta – Rp. 200 juta
Tenor	3-12 bulan	6-36 bulan (modal kerja) 6-60 bulan (investasi)	6-60 bulan
Jaminan/A gunan	Tanpa Agunan	Kendaraan bermotor, kio, los tanah kosong, tanah dn bangunan serta deposito BRISyariah	Kendaraan bermotor, kio, los tanah kosong, tanah dn bangunan serta deposito BRISyariah
Dokumen Agunan	-	SHM, SHGB, SHMSRS, AJB/Letter C/Girik. Petok D, BPKB, SHPTU/SIPTU, Gadai	SHM, SHGB, SHMSRS, AJB/Letter C/Girik. Petok D, BPKB, SHPTU/SIPTU, Gadai

		Deposito	Deposito
--	--	----------	----------

Dokumen Identitas (*Copy*)

- a. E-KTP calon Nasabah dan pasangan (suami / istri) yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga dan akta nikah.
- c. Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda)
- d. Surat ijin usaha / Surat Keterangan usaha (SKU Asli)
- e. NPWP wajib ada limit pembiayaan > 50 juta

Aplikasi Pengajuan Pembiayaan

1. Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah
2. Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan
3. PPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir (Wajib untuk jaminan Tanah & Bangunan) (SPPT & STTS asli)
4. FC agunan dan IMB jika ada Bukti Riwayat pembiayaan di Bank.
(<https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=10>)

2. Penerapan Manajemen risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro iB di Bank BRISyariah KC.Banjarmasin.

Hasil dalam penelitian didapat dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber yang faham dan ahli mengenai produk pembiayaan ini, yaitu dengan Manajer Marketing Mikro, *Unit head* Mikro area, *Account officer* mikro Bank BRISyariah KC. Banjarmasin. Berdasarkan data yang didapatkan penulis,

semua data data berhubungan dan berkaitan langsung mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan pada prduk mikro iB di Bank BRISyariah KC.Banjarmain. Adapun mekanisme dalam melakukan pembiayaan produk pembiayaan mikro iB merupakan hal yang harus diperhatikan pelaksanaannya, karena pelaksanaan mekanisme pembiayaan yang baik akan berpengaruh terhadap risiko yang akan terjadi. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Pengurusan Berkas Nasabah

Pertama nasabah pembiayaan datang ke Bank/pihak AO mikro Bank BRISyariah KC. Banjarmasin sendiri yang datang menemui nasabah untuk pengisian folmulir pembiayaan Mikro 25 iB. Setelah folmulir aplikasi telah diisi dan diperiksa kebenarannya oleh calon nasabah maka akan diferiviskasi oleh AO Mikro, melakukan verifikasi dokumen yang sudah lengkap untuk mengetahui kolektivitas nasabah melalui BI *Checking*.

2. Melakukan Analisis 5 C

a. character

Merupakan sesuatu yang dijadikan penggambaran kepribadian serta watak untuk calon nasabah pembiayaan, analisis character ini wajib dilakukan oleh pihak bank dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tingkatan tanggung jawab yang dimiliki nasabah untuk bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran hingga pembiayaan tersebut lunas sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Dengan standar karakter yang jujur, baik serta memiliki komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima merupakan jenis *character* yang

harus diketahui dan dikanali dengan baik oleh pihak bank. Dibawah ini merupakan cara-cara yang bisa digunakan pihak bank dalam menganalisis *character* nasabah:

1. identitas nasabah diteliti dengan melakukan BI checking untuk mengetahui dengan jelas *historis* kualitas pembiayaan/kolektibilitas kelancaran pembiayaan yang pernah diambil atau sedang dijalani calon nasabah.
2. jika nasabah belum memiliki historis pembiayaan, cara yang paling tepat dan efektif untuk menganalisis *character* nasabah adalah dengan meneliti calon nasabah dari pihak-pihak yang mengenal calon nasabah dengan baik, misalnya tetangga, teman kerja, atasan, dan rekan usahanya. Dengan memperoleh informasi tersebut pihak bank akan mudah menilai tingkat *character* yang dimiliki nasabah. *Character* nasabah merupakan fokus paling utama yang wajib menjadi penilaian bank karena ini akan menjadi faktor penting dalam evaluasi calon nasabah untuk mengembalikan dana yang diberikan pihak bank.
3. wawancara secara langsung dengan nasabah yang bersangkutan sebagai pihak yang tidak dikenal dan tidak serumah. Sehingga ketika kita bertemu, kita bisa melihat seperti apa keadaan rumahnya. Dan kita bisa menilai keadaan rumahnya dan disangkut pautkan kepada *character* nasabah. kegiatan ini untuk melakukan *crosscheck* lebih dalam dalam mempelajari *character* nasabah.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan hingga

jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan. Meneliti kemampuan keuangan nasabah pembiayaan menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam kegiatan pembiayaan, tingkat kemampuan nasabah yang baik bisa dipastikan nasabah memiliki kemampuan mengembalikanyang baik, dan dapat dikatakan nasabah bisa diberikan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Ada beberapa cara untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, antara lain:

1. melihat laporan keuangan nasabah, didalam laporan keuangan akan diketahui siklus keuangan sumber dana yang didapatkan nasabah, penggunaan dananya sekurang-kurangnya 3bulan. Laporan keuangan diasumsikan sebagai dasar keadaan kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari bank.
2. survei lokasi usaha calon nasabah, ini merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengukur usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

c. Capital

Penyertaan modal dalam pembiayaan menjadi objek mendalam yang harus dianalisis dengan benar, karena jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan akan disertakan dalam usaha yang akan dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar jumlah modal yang disertakan dalam usaha yang dijadikan objek pembiayaan, akan membuat pihak bank semakin yakin dengan keseriusan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Beberapa cara yang bisa ditempuh pihak bank untuk mengnlisis capital, antara lain:

1. laporan keuangan calon nasabah, disini akan terlihat struktur permodalan usaha nasabah. Usaha yang dimiliki nasabah akan dianggap kuat apabila jumlah modal yang dimiliki cukup besar. Didukung dengan peneliti ikut langsung dalam survei nasabah, saat itu calon nasabah menjelaskan persediaan barang yang saat ini tersedia, permodalan yang sudah terputar, aset yang dimiliki guna menunjang usaha nasabah, melakukan *supply* barang kemana saja, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Saat itu, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan guna menambah persediaan barang untuk mempersiapkan penjualan mendatang tepat dibulan ramadhan.
2. uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan, dalam analisis capital disini maksudnya adalah jumlah modal yang turut disertakan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Misal mengajukan pembiayaan untuk melakukan pembelian alat mesin jahit untuk usaha, maka jumlah uang muka/modal nasabah dalam partisipasi pengajuan pembiayaan sangat berpengaruh. Semakin besar uang muka, akan semakin meyakinkan bagi bank untuk memberikan pembiayaan dan memiliki kemungkinan lancar.

d. *Colleteral*

Colleteral adalah sebuah agunan/jaminan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Jika nasabah tidak bisa membayar angsuran untuk melakukan pengembalian dari pembiayaan yang diterima atau termasuk dalam kategori pembiayaan yang macet, maka agunan ini akan dilakukan pelelangan untuk di jikan sumber pembayaran kedua.

Bank memiliki penilaian khusus untuk barang jaminan, dimana pihak bank tidak memberikan pembiayaan melebihi dari analisis penilaian barang jaminan tersebut. Namun untuk pembiayaan tanpa agunan tidak menggunkan prinsip ini.

Berikut pertimbangan yang masuk kedalam analisis *coleteral* :

1. Agunan harus yang mudah diperjual belikan dengan harga yang meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila nasabah terjadi macet dalam pembiayaannya dikemudian hari bank akan mudah menjualnya, agunan harus memiliki standar harga yang pasti dan stabil.

e. *Condition Of Economy*

Maksudnya adalah analisis terhadap kondisi perekonomian, bank akan mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah yang akan dikaitkan dalam kondisi perekonomian, apakah kondisi ekonomi akan mempengaruhi usaha calon nasabah dikemudian hari. Didukung pernyataan bapak budiman “contohnya adalah ketika BBM naik, otomatis harga barang akan semakin naik. Jika nasabah pembiayaan memiliki usaha sembako apakah usaha tersebut akan bangkrut? Jawabannya adalah tidak, karena yang namanya sembako adalah kebutuhan pokok setiap orang. Sehingga walaupun BBM naik, pembeli akan tetap memenuhi kebutuhannya. Dan tidak mungkin tidak membeli sembako tersbut.”

3. Melakukan Penandatanganan Kontrak dan pembukaan rekening

Pengajuan pembiayaan nasabah yang telah disetujui akan dicairkan/ditransfer pihak bank kerekening bank BRISyariah nasabah, maka diharapkan nasabah wajib membuka rekening di bank BRISyariah. Selain itu rekening yang dibuka untuk produk tabungan bisa akan digunakan untuk

melanjutkan pembayaran angsuran, karena ketika nasabah melakukan penyetoran akan didebit secara otomatis dari rekening tersebut.

Nasabah diwajibkan membeli barang-barang yang diperlukan untuk usaha dan menunjukkan bukti pembelian kepada pihak perbankan dalam bentuk nota-nota sebagai bukti bahwa pembiayaan yang diberikan pihak bank di benar-benar digunakan untuk keperluan usaha.

Mengingat pembiayaan mikro 25 iB ini adalah pembiayaan tanpa agunan dan memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi bukan berarti bank akan menghapus atau tidak lagi menjual produk ini melainkan penerapan produknya untuk pembiayaan bagi nasabah yang ingin melakukan *topup* dana.

Dapat diartikan ingin menambah atau mengajukan pinjaman lagi guna menambah modal namun tidak memiliki agunan tambahan, atau ingin mengajukan pembiayaan yang lebih besar tetapi tidak memiliki dana untuk melakukan pelunasan. Ini salah satu bentuk bank BRISyariah menerapkan manajemen risiko yang baik terhadap produk pembiayaan ini.

Dalam menerapkan manajemen risikonya pihak bank memilih Calon nasabah yang menjadi sasaran adalah nasabah yang memiliki *historis* pembiayaan dengan kategori lancar atau *hight quality* secara karakter nasabah memiliki karakter yang sangat baik dan mampu bertanggung jawab atas hutang hutangnya, selain itu nasabah terpilih yang boleh mengambil pembiayaan ini mereka yang sudah atau sedang mengambil fasilitas pembiayaan pada produk lain, misalnya KUR, Mikro 75 iB maupun Mikro 200 iB.

Untuk meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan tanpa agunan ini, pihak bank harus menerapkan mekanisme pembiayaan dengan benar sesuai syarat

dan aturan yang berlaku. Sehingga minim terjadi kendala dikemudian hari. Selain itu dukcapil pun berhubungan juga pada saat Bi checking, sehingga kolektibilitas nasabah bisa tercatat secara online. Jika nasabah tidak melakukan pelunasan terhadap hutangnya, nasabah harus menanggung risiko tercatat dalam daftar hitam Bank Indonesia. Sehingga tidak akan pernah bisa melakukan pengajuan pembiayaan dimanapun.

Pada bank BRISyariah KC. Banjarmasin menerapkan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan, dimana penerapan prinsip ini dijadikan analisis mendalam yang akan mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan, agar bank tidak salah dalam menyalurkan dananya yang akan berpotensi terhadap kerugian. Analisis pembiayaan yang akan dijadikan sebagai acuan oleh bank dan akan menjadi faktor disetujui atau diolaknya pembiayaan itu, analisis yang baik ini akan menghasilkan keputusan yang tepat. Selain itu analisis ini juga memiliki tujuan mencegah sedini mungkin terjadinya *default* oleh nasabah/pembiayaan gagal (pembiayaan macet).

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Penerapan Manajemen risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Terhadap Produk Mikro iB pada bank BRISyariah KC. Banjarmasin

Dalam menghindari potensi risiko bank BRISyariah KC. Banjarmasin menjalankan semua Prosedur mulai dari hal-hal kecil secara detail, dimulai dari mekanisme yang dilakukan harus sesuai dengan standar dan aturan yang ditentukan. Untuk akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro 25 iB adalah akad murabahah bil wakalah dengan tenor/jangka waktu 3-12 bulan. Pembiayaan

tanpa agunan sebuah pembiayaan dengan plafon mulai dari Rp. 5.000.000 – Rp. 25.000.000 dan margin keuntungannya sebesar 1,96%.

Praktik akad pembiayaan mikro 25 iB tanpa agunan yang digunakan adalah berupa pemberian mandat dari pihak bank kepada nasabah dalam bentuk pengadaan barang untuk pembiayaan murabahah. Jadi ketika seharusnya bank menyediakan barang kepada nasabah, tetapi terkendala terlalu sibuknya jadwal pihak bank. Maka pihak bank mewakilkan pembelian barang guna pembiayaan mikro tersebut kepada nasabah penerima pembiayaan, kemudian ketika barang telah dibeli kemudian nasabah memberikan dan menunjukkan bukti-bukti pembelian (nota-nota, struk pembelian, kwitansi dan lain sebagainya) kepada bank.

Didukung dengan penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Syaugi Mubarak pada matakuliah hukum perbankan syariah “ketika melakukan praktik wakalah itu hanya pemberian kuasa, pada dasarnya kepemilikan tetap milik bank. Nasabah hanya diberikan mandat untuk menjalankan amanah membeli barang-barang yang dibutuhkan. Nasabah diberikan kepercayaan untuk membeli barang-barang yang diperlukan tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah diakadkan”

Berdasarkan teori wakalah, berarti memberikan mandat atau penyerahan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang memang boleh diwakilkan. (Syarif Hidayatullah, 2017). Berdasarkan landasan syariahnya terdapat dalam QS. Al-kahfi [18]: 19, dapat dijelaskan bahwasanya telah gugur kewajiban bank untuk menyediakan barang tersebut karena sudah dilaksanakannya akad wakalah dalam pembiayaan ini.

pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro 25 iB di bank BRISyariah KC. Banjarmasin. Berdasarkan proses dalam ilmu manajemen risiko penerapan yang harus dilakukan untuk meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko dapat terjadi adalah melakukan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. identifikasi risiko

Melakukan proses identifikasi risiko melalui analisis terhadap melekatnya karakteristik risiko pada produk yang digunakan untuk kegiatan usaha bank, berdasarkan kerugian yang pernah terjadi akan dijadikan pengalaman bagi bank untuk lebih selektif dalam meminimalisir risiko.

Dalam memberikan pembiayaan, Bank BRISyariah memiliki sistem/program yaitu "Aplikasi Penunjang Pembiayaan" yang digunakan untuk menilai kelayakan nasabah dalam keputusan persetujuan pembiayaan serta melakukan identifikasi risiko secara berkala pada setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan dari bapak budiman " pelaksanaan identifikasi risiko meliputi analisis 5C yaitu character, capacity, collateral, condition of economy dan capital. Namun pada pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro iB 25 lebih difokuskan pada 2C yaitu character dan capacity karena pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak didukung dengan agunan melainkan bermodalkan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Pembiayaan tanpa agunan ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, sebab itu wajar

jika margin yang diberikan pada pembiayaan ini sedikit lebih besar dibandingkan margin pembiayaan lainnya. Selain itu pemberian pembiayaan tanpa agunan ini juga hanya dapat diberikan kepada nasabah yang diyakini mampu membayar pinjamannya tersebut dengan lancar/nasabah dengan kolektibilitas lancar”

Hanya difokuskan pada character dan capacity:

a. *Character*, sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis inipun:

- a) itikad calon nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu (melihat pembayaran listrik/telepon 3 bulan terakhir) ketika nasabah mampu membayar tersebut dengan tepat waktu, dapat dikatakan nasabah memiliki rasa tanggung jawab dan itikad untuk membayar sebuah kewajiban dengan baik.
- b) *track record* *Bi checking* nasabah beserta pasangannya (*Bi checking* dengan banyak kolektibilitas di beberapa bank maka akan menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan pembiayaan)
- c) jujur, disiplin pergaulan dengan lingkungan serta bertanggung jawab menjadi pertimbangan besar untuk mengetahui sifat nasabah.
- d) *trade checking* dengan supplier atau nasabahnya, dapat dilihat juga untuk mengetahui karakter nasabah. misalkan nasabah tersebut berjualan sembako, kemudian kepada pelanggan memiliki sifat yang ramah dan dalam berjualan jujur dalam timbangan dan tidak melakukan kecurangan. Dapat dikatakan nasabah memiliki karakter yang bagus dan mampu menerima pembiayaan untuk mengemban tanggung jawab membayar angsuran.

e) jika ada informasi negatif tentang calon nasabah maka wajib untuk menolak pembiayaan tersebut. misalkan nasabah yang bersangkutan ternyata sering melakukan perjudian dan mabok-mabokan, maka akan sulit dengan nasabah yang memiliki karakter tersebut untuk mendapatkan tanggung jawab membayar angsuran, akan menimbulkan kemungkinan risiko kredit macet.

b. *Capacity*, kemampuan nasabah untuk menjalankan dan membayar kembali pinjaman.

Poin poin penting yang harus di garis bawahi dalam menerapkan prinsip ini sebagai berikut:

- a) kemampuan membayar kembali nasabah, kemampuan ini dapat dilihat dari aktivitas kegiatan usaha seperti nota-nota pembelian/penjualan, catatan keuangan.
- b) skala usaha dan pengalaman calon nasabah dalam mengelola usahanya. Untuk menilai pengalaman usaha memang harus dipatok 3 tahun untuk memahami kondisinyaik turunnya usaha. Semakin lama pengalaman nasabah dalam kegiatan usahanya dan semakin besar skala usahanya, dapat dikatakan nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan dengan baik. Karena mereka pasti akan mengusahakan untuk mempertahankan pendapatan dalam kegiatan usahanya.
- c) mengurangi risiko dan menentukan plafon pembiayaan (limit) yang pantas bagi nasabah.
- d) penentuan kemampuan membayar nasabah berdasarkan RPC (*Repayment Capacity*) Ratio dan IDIR (*Installment to Disposable Income Ratio*).

2. Pengukuran Risiko

Setelah identifikasi risiko dilakukan, maka berikutnya adalah pengukuran risiko yang dimana kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh bank untuk mengukur pemantauan secara berkala agar tidak mempengaruhi kondisi Keuangan bank. Di bank BRISyariah pada tahap ini telah menetapkan rancangan model yang akan diterapkan pada produk pembiayaan mikro 25 iB ini, karena pembiayaan tanpa agunan harus terukur dari jumlah yang harus dibiayai kemudian menilai tingkat pengembalian dan jumlah laba yang akan diterima pihak bank.

Berdasarkan penjelasan dari bapak yudhi irawan “Pembiayaan tanpa agunan ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, sebab itu wajar jika margin yang diberikan pada pembiayaan ini sedikit lebih besar dibandingkan margin pembiayaan lainnya. Selain itu pemberian pembiayaan tanpa agunan ini juga hanya dapat diberikan kepada nasabah yang diyakini mampu membayar pinjamannya tersebut dengan lancar. Sebab itu produk pembiayaan tanpa agunan ini dijadikan alternatif pembiayaan yang digunakan untuk *Top up* atau nasabah yang ingin mengajukan pinjaman lagi guna menambah modal namun tidak memiliki agunan tambahan/ ingin mengajukan pembiayaan yang lebih besar tetapi tidak memiliki dana untuk melakukan pelunasan.”

Karakter nasabah yang diyakini mampu Untuk bisa menerima pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro 25 iB harus memiliki persyaratan khusus, yaitu sebagai berikut:

Memiliki fasilitas pinjaman dibank atau lembaga keuangan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki fasilitas pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya minimal 6 (enam) bulan dengan status kolektibilitas Bank Indonesia lancar (kol 1)/tidak pernah menunggak selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut.
2. memberikan bukti pinjaman fasilitas tersebut (misalnya: mutasi rekening tabungan/insentif pembayaran tepat waktu (IPTW)/billing kartu kredit/bukti kredit pembayaran di leasing/dan lain sebagainya yang setara).
3. apabila telah menggunakan format Bi checking baru dan fasilitas pinjaman tercantum dalam Bi-checking baru, maka terhadap fasilitas pinjaman di atas tidak diperlukan bukti fasilitas pinjaman.
4. apabila setelah verifikasi oleh pihak UMS BRISyariah calon nasabah memiliki fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan non bank, maka harus melampirkan bukti pembayaran fasilitas pinjaman minimal selama 6 (enam) bulan.
5. apabila fasilitas pinjaman telah lunas, *historial* pinjaman tetap diakui apabila fasilitas pinjaman berakhir maksimal 6 (enam) bulan yang lalu.

Dijelaskan oleh bapak budiman “Berikut merupakan simulasi penerapan pembiayaan mikro 25 iB pada pemberlakuan untuk *top up*:

Diketahui: salah satu nasabah bank BRISyariah sedang mengambil pembiayaan KUR dengan plafon/jumlah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000 dengan margin 6% pertahun dan tenor/jangka waktu pelunasan 12 bulan dan memberikan jaminan 2 buah sepeda motor. Kemudian setelah perjalanan 6 bulan pembiayaan, perkembangan usaha nasabah berkembang pesat sehingga membutuhkan modal kerja sebesar Rp. 15.000.000 untuk menambah usahanya tersebut. Namun nasabah yang bersangkutan tidak memiliki agunan lagi untuk mengajukan

pembiayaan lagi. Serta untuk melakukan pelunasan pun nasabah juga tidak memiliki dana. Maka pihak bank akan menawarkan produk reguler yaitu mikro 25 iB dengan margin 1,96%.

I. Pembiayaan KUR	Rp. 25.000.000	6% pertahun	tenor 12 bulan
	Rp. 26.500.000		Angsuran Rp. 2.208.333,33
Os 6 bulan	<u>Rp. 13.250.000</u> –		
	Rp. 13.250.000		
II. Mikro 25 iB	Rp. 15.000.000	1,96% perbulan	tenor 12 bulan
	<u>Rp. 18.528.000</u> +		Angsuran Rp. 1.544.000,00
Total hutang	Rp. 31.778.000		

Jadi untuk 6 bulan pertama total Angsuran adalah Rp. 3.752.333,33 setelah itu bulan ke 7 adalah Rp. 1.544.000 Jika Angsuran dirasa cukup besar, maka nasabah bisa berkonsultasi dengan pihak bank mengenai kebijakan angsuran.

Kontrak agunan hanya 1 tahun pada kontrak pembiayaan pertama, namun agunan bisa dilakukan pengikatan pada akad pembiayaan ke dua yang hanya dijadikan moral obligasi bukan agunan.

Dari simulasi yang dijelaskan diatas sebenarnya pihak bank sudah memajemen pembiayaan ini dengan baik dan benar, terlihat ketika diaplikasikan dalam *top up*, secara teknis jika nasabah terjadi macet dalam pembiayaannya nasabah masih memiliki aset berupa 2 buah motor yang dijadikan moral obligasi.

3. Pemantauan Risiko

Untuk pemantuan risiko pihak bank melakukan pemantauan secara berkala terhadap nasabah, nasabah yang mendapat pembiayaan tanpa agunan akan

dipantau secara berkala usahanya/maintenance nasabah dimana pihak bank betul betul membangun kemitraan yang baik dengan nasabah. Didukung pernyataan ibu Ajeng Novika Sari “pokoknya nasabah dibuat punya perasaan tanggung jawab terhadap hutangnya, buat perasaannya jika dia tidak membayar angsuran malu terhadap pihak bank. Dilakukan dengan silaturahmi secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah, boleh juga belanja kebutuhannya ditempat nasabah, berlaku baik dan ramah kepada nasabah, setiap h-3 tanggal jatuh tempo nasabah dihubungi untuk mengingatkan angsurannya.” Ini merupakan kegiatan yang dilakukan bank untuk mencegah terjadinya gangguan/munculnya risiko macetnya pembiayaan.

Permasalahan yang tidak terpantau dan tidak bisa dihindari adalah ketika nasabah mengalami bencana alam atau musibah tertipu. namun ini tidak serta merta nasabah kehilangan tanggung jawabnya dalam hutang, Nasabah tetap wajib melakukan pelunasan terhadap hutangnya. untuk kejadian seperti ini pihak bank memiliki sistem untuk penyelesaiannya.

4. Pengendalian Risiko

Ketika terjadi macet pada pembiayaan tersebut, bank memiliki sistem yang dikeluarkan oleh BRISyariah untuk penyelesaian. Dimana pengendalian risiko tetap berada pada jalur prinsip syariah. didukung dengan pernyataan bapak budiman “ketika marketing melakukan analisis terhadap nasabah dengan baik dan benar, serta terstruktur sesuai dengan standar layaknya pembiayaan yang patut lolos untuk dibiayai. Maka sebenarnya risiko yang akan dihadapi pun akan kecil, karena disini sudah betul betul di *mantance* nasabah nasabah mana yang dapat dipercaya dan bisa mengemban tanggung jawab atas hutang-hutangnya”

Didukung pula dengan paparan dari Ajeng Novika sari “Biasanya jika macet faktor usaha nasabah yang sepi pihak bank pernah melakukan tagihan secara bengangsur atau dicicil, tiap 1minggu sekali/ dicicil beberapa kali dalam sebulan sehingga ketika jatuh tempo nasabah hanya menambah sedikit kekurangannya.”

Pihak bank melakukan penjaminan kepada pihak asuransi terhadap pembiayaan tersebut ”sehingganya kalau terjadi macet akan terjadi pembagian risiko dengan pihak asuransi, namun pihak bank tetap melakukan penagihan terhadap hutang tersebut. Karena jika nasabah tidak melunasi hutangnya, nasabah akan menerima sanksi berupa masuk kedalam data Daftar Hitam Bank Indonesia. Sehingga nasabah tidak bisa lagi menerima fasilitas pengajuan pembiayaan dimanapun, mengingat tercatatnya *historis* pembiayaan macet tersebut.”

Nasabah sudah dibina mengenai kewajiban terhadap hutangnya, nasabah yang yang menerima pembiayaan tanpa agunan adalah nasabah nasabah terpilih dengan *trade record* memang bagus dan memiliki krakter yang bagus, sehingga sangat minim sekali terjadinya pembiayaan macet, nasabah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melunasi pembiayaan tersebut. Ditambah lagi nasabah yang melakukan pembiayaan tanpa agunan ini memiliki moral obligasi, walaupun itu bukan dijadikan agunan. secara tidak langsung nasabah masih memiliki aset dan mempunyai alternatif lain untuk mencari jalan keluar demi melunasi kewajiban hutangnya tersebut.